



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 12, No, 1, April 2024 pp, 1-5
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Lewat Program Redistribusi Tanah Upaya Pembangunan Kesejahteraan Di Kabupaten Jeneponto

Abd. Basir¹, Irwansyah², Anugrah Abdullah Syah³

Universitas Indonesia Timur, Email: abdbasir788@gmail.com

Universitas Indonesia Timur, Email: irwan231@gmail.com

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: anugrah.syah@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 17-03-2024

Revised: 22-03-2024

Published: 21-04-2024

Keywords:

Land registration, land redistribution, welfare development efforts

Kata Kunci:

Pendaftaran tanah, Redistribusi tanah, Upaya pembangunan kesejahteraan

ABSTRACT: Research aims 1) to examine and analyze provisions for land redistribution in Jeneponto Regency. 2) Review and analyze implementing land redistribution process carried out in Jeneponto Regency. Research uses empirical research to analyze and examine law workings in society which can be studied from legal effectiveness level, obedience to law, legal institutions role or institutions in enforcing law, legal rules implementation, legal rules influence on social problems. In empirical research, researchers focus more on interviews and observations results. Research results: the parties receiving land rights in land redistribution implementation in villages/sub-districts are small-scale farmers and have fulfilled requirements in Articles 8 and 9 of government rule No. 224 (1961) and land rights received by sharecroppers are given ownership status based on Article 14 government rule No. 224 (1961) by paying land in question price. Land Office officials are expected to carry out guidance and counseling tasks periodically and continuously.

ABSTRAK: penelitian bertujuan 1) mengkaji dan menganalisis ketentuan redistribusi tanah di Kabupaten Jeneponto. 2) Mengkaji dan menganalisis proses pelaksanaan redistribusi tanah yang dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto. Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dapat dikaji dari tingkat efektifitas hukum, ketaatan terhadap hukum, peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, pelaksanaan aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap permasalahan sosial dalam penelitian empiris peneliti lebih fokus pada hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian: pihak-pihak penerima hak atas tanah dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Desa/Kelurahan adalah para petani penggarap dan telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 8 dan 9 PP No. 224 Tahun 1961 dan Hak atas tanah yang diterima oleh petani penggarap diberikan dengan status hak milik berdasarkan Pasal 14 PP No. 224 Tahun 1961 dengan membayar harga tanah yang bersangkutan. Kepada aparat Kantor Pertanahan diharapkan dapat melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan secara berkala dan terus menerus.

Corresponden author:

Email: anugrah.syah@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Tanah memiliki peranan atau makna yang vital bagi sumber daya hidup, (Supriyadi, 2019, p. 102). Selain itu tanah juga dapat menunjukkan status sosial. (Embun Sari et al., 2022, p. 56). Namun adanya permasalahan belum meratanya kepemilikan dan penguasaan tanah yang berbanding lurus dengan meningkatnya pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia.

Mengingat pentingnya tanah bagi masyarakat Indonesia, Konstitusi memberikan jaminan kepada warga negara di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Program *Landreform* yang merupakan titik tolak perombakan struktur pertanahan di Indonesia. Tujuan diadakannya *Landreform* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun salah satu program atau kinerja *Landreform* adalah Redistribusi Tanah Objek *Landreform*, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yaitu "Tentang pembagian tanah dan pemberian ganti rugi, yang mana kegiatan pembagian tanah yang berasal dari pihak-pihak yang akan ditegaskan menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah (PPT).

Pemerintah memulai persiapan pelaksanaan *Landreform* pada akhir tahun 1960 yang membutuhkan realisasi dari Pasal 7, 10, 13 dan 17 UUPA. Sebagai pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Surat Keputusan redistribusi tanah yang dikeluarkan di masa-masa awal pelaksanaan *Landreform* di Indonesia cenderung berorientasi pada target kuantitas redistribusi tanah dan kurang memperhatikan kualitas dari pelaksanaan program redistribusi tanah tersebut. Akibatnya baik dari segi tertib administrasi maupun kepastian hukum hak atas tanah hingga keberhasilan program tersebut kurang terpenuhi dan tidak jarang menimbulkan masalah dan sengketa pertanahan yang tidak mudah diselesaikan.

Oleh karena itu, mengacu pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah Tanah Objek *Landreform*, Pemerintah Kabupaten Jeneponto beserta Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto menyelenggarakan Program Redistribusi Tanah di Kabupaten Jeneponto.

Pada kenyataannya meskipun Pemerintah telah berusaha mengeluarkan kebijakan-kebijakan redistribusi demi meningkatkan taraf hidup petani, tetaplah dalam pelaksanaan redistribusi tanah ini mempunyai berbagai kendala yang membutuhkan upaya penanggulangan dan kerjasama yang baik di antara instansi dan pihak-pihak yang terkait dalam program redistribusi tersebut.

Batasan masalah dalam penulisan ini: bagaimana analisis ketentuan redistribusi tanah di Kabupaten Jeneponto dan proses pelaksanaan redistribusinya?

Sementara tujuannya yakni: Mengkaji dan menganalisis ketentuan redistribusi tanah di Kabupaten Jeneponto, serta proses pelaksanaan redistribusi tanah yang dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dengan permasalahan hukum dan permasalahan yang diteliti yaitu penyelenggaraan Redistribusi. Membandingkan satu undang-undang di suatu negara dengan undang-undang di satu atau beberapa negara lain yang mengatur hal serupa. Menyoroti pentingnya status kepemilikan tanah dan memahami dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal tidak hanya penting bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto, tetapi juga bagi pengembangan pemikiran filosofis yang lebih luas.

Teknik penelaahan dan pengumpulan data primer adalah dengan melakukan wawancara mendalam (*dept interview*) terhadap responden. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Ketentuan Hukum Retribusi Tanah di Kabupaten Jeneponto

Dalam melaksanakan program redistribusi tanah objek land reform tentunya terdapat berbagai landasan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaannya dan siapa saja yang berhak menerima manfaat dari program redistribusi tanah tersebut.

Dalam melaksanakan pelaksanaan redistribusi tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto mengacu pada beberapa aturan yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Ladreform. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Sub bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto bahwa (wawancara tanggal 10 Mei 2024): “Dalam melaksanakan program redistribusi tanah objek land reform, Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto mengacu pada beberapa landasan atau landasan hukum, antara lain: a). UUPA b). UU no. 56 Papa. 1960 c). PP No. 224 Tahun 1961 Jo. PP Nomor 41 Tahun 1964 d). Perpres No. 62 Tahun 2023 e). PMNA/BPN No. 9 Tahun 2022 f). Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah untuk Objek Reformasi Pertanahan. Dan peraturan lainnya seperti Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”.

Dalam substansi peraturan UUPA. Pasal-pasal yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan landreform adalah Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17 UUPA.

Selanjutnya Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian menyatakan bahwa selama harga tanah tersebut di atas belum dibayar lunas, maka hak milik dilarang dialihkan kepada orang lain, kecuali dengan izin dari Yang Mulia. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Menurut penulis, kondisi ini sangat memungkinkan di kemudian hari akan terjadi peralihan kepemilikan tanah pada objek redistribusi tanah. Sebab secara hukum tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar jika hal tersebut dilakukan dan tidak ada sanksi hukumnya. Perubahan kepemilikan dan fungsi tanah akibat

pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Jeneponto semakin terbuka terjadi akibat berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat, baik secara politik maupun sosial ekonomi.

B. Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah yang dilaksanakan Kabupaten Jeneponto

Reforma agraria minimal adalah pembagian tanah yang sering disebut dengan redistribusi tanah. Distribusi tanah atau redistribusi tanah merupakan strategi untuk menjelaskan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah serta mengentaskan kemiskinan yang ada selama ini. Selain itu, distribusi lahan juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan terciptanya ketahanan pangan, khususnya di pedesaan.

Berdasarkan pengalaman Pelaksanaan kegiatan reforma agraria, redistribusi tanah merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Selain itu, redistribusi tanah juga menjadi instrumen penyelesaian konflik pertanahan (conflict resolusi).

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan program redistribusi tanah. Baik di tingkat desa tempat dilakukannya redistribusi tanah, maupun di tingkat Kantor Pertanahan sebagai penyelenggara kegiatan redistribusi tanah objek land reform. Kegiatan redistribusi tanah bukan merupakan kegiatan tunggal, yang secara umum terdiri atas serangkaian sub kegiatan yang mencakup kegiatan pengukuhan tanah negara sebagai objek land reform (pra-redistribusi), redistribusi tanah, dan access reform (pasca-redistribusi).

Tahapan pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam petunjuk operasional ini mungkin berbeda dengan nama tahapan kegiatan, namun maknanya sama.

Tahapan pelaksanaan redistribusi tanah diungkapkan oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto:

“Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Yang pertama adalah persiapan. Sebelum di tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, tahapannya terlebih dahulu dilakukan di desa tempat diadakannya redistribusi tanah. Tahapan yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto meliputi persiapan, tahap pertama meliputi penyiapan bahan dan peralatan yang akan dibutuhkan, pembuatan rencana kerja kegiatan dan jadwal pelaksanaan, pembuatan blanko untuk pengisian formulir, menyiapkan peta kerja, menyusun rencana kerja lapangan, penyusunan peta lokasi yang terdiri atas peta keliling, peta penggunaan lahan dan peta hasil kegiatan serta pembentukan gugus tugas (wawancara tanggal 10 Mei 2024)”

Kegiatan redistribusi tanah untuk objek land reform dilakukan dengan mekanisme yakni persiapan, survey pendahuluan, pemilihan lokasi, penyuluhan, Inventarisasi dan analisis penguasaan dan penggunaan lahan, pengukuran dan pemetaan, penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan penerbitan sertifikat hak atas tanah.

KESIMPULAN

Mengenai redistribusi tanah pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur kebijakan tersebut yaitu redistribusi tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 yang merupakan peraturan dasar pokok-pokok agraria termasuk pasal-pasal didalamnya, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960, dan Peraturan pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo. No 41 Tahun 1964.

Tujuan dari pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform adalah untuk memperbaiki keadaan sosial petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata, atas sumber kehidupan masyarakat petani berupa tanah melalui pemberian Hak Milik atas tanah pertanian sehingga diharapkan dengan pembagian tanah tersebut dapat dicapai kesejahteraan yang adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Usthaniyah. (2019). "Percepatan Reforma Agraria Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Batu. *Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Efriza, N. F. N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 10(1), 17-38.
- Embun Sari et al. (2022). Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum*, 1.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum*. Bandung: Nusamedia.
- Rachman, N. F. (2017). *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: insistpress.
- Supriadi. (2023). *Hukum Agraria*. Jakarta: sinar grafika.
- Supriyadi, S. (2019). "Reorientasi Asas Itikad Baik / Kebenaran Sebagai Dasar Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Jurnal Humani* 9, no. 1 .
- Zaman, N. (2021). *KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM*. Surabaya: Media Pustaka.